

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGHINAAN LAMBANG NEGARA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

I Ketut Windia

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra,
Iketutwindia57@gmail.com

ABSTRAK

Simbol negara dan lambang negara adalah dua istilah yang mempunyai arti yang sama, tidak ada perbedaan. Lambang negara merupakan salah satu simbol kedaulatan dan kehormatan negara, serta simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan negara. Setiap orang yang mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum penghinaan lambang negara oleh warga negara Indonesia dan bagaimanakah mekanisme penentuan terhadap penghinaan lambang negara oleh warga negara Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif beranekaragam dari lambang negara yakni Pancasila adalah sesuatu yang sacral, di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara, serta simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan dalam tulisan ilmiah ini adalah akibat hukum penghinaan lambang negara oleh warga negara Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Akibat hukum penghinaan lambang negara oleh warga negara Indonesia adalah Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah." Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Setiap orang yang mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Mekanisme penentuan terhadap penghinaan lambang negara oleh warga negara Indonesia adalah dalam penanganan kasus penghinaan terhadap lambang negara mesti membuktikan mensrea (niat jahat) dari si pelaku. Niat jahat ini diwujudkan dengan maksud atau kesengajaan dari pelaku saat melakukan tindakan yang diduga penghinaan terhadap lambang negara. Penyidik harus mampu membuktikan adanya kehendak jahat (mensrea). Kehendak jahat ini ditunjukkan saat seseorang melakukan tindakan penghinaan terhadap lambang Negara.

Kata Kunci: Penghinaan, Lambang Negara, Warga Negara Indonesia

ABSTRAK

State symbols and symbols of the state are two terms that have the same meaning, there is no difference. The symbol of the state is one of the symbols of state sovereignty and honor, as well as the symbol of the identity of the existence of existence of nation and state. Any person who strikes, writes, draws, or damages the State Coat with the intention of tarnishing, humiliating or demeaning the honor of the State Coat shall be subject to a maximum imprisonment of five years or a fine of not more than Rp 500 million. The formulation of the problem in this research is how is the law of humiliation of the state symbol by Indonesian citizen and how is the mechanism of determination against defamation of state symbol by Indonesian citizen. This type of research is a normative legal research moving from the state symbol of Pancasila is something sacred, in the Law of the Republic of Indonesia Number 24 Year 2009 About Flag, Language, and State Symbol, And National Anthem. The flag, language, and symbol of the country, as well as the Indonesian national anthem are symbols of state sovereignty and honor, as well as symbols of the identity of

existence of nation and state. This study uses an approach that examines the applicable legislation, legal theory, and can be the opinion of scholars related to the problems in this scientific paper is the result of the insult law of the state symbol by Indonesian citizens. The conclusion of this research is the effect of the insult law of the state symbol by the citizens of Indonesia is Article 154a of the Criminal Code (KUHP) "Whoever tarnished the flag of the Republic of Indonesia and the symbol of the Republic of Indonesia shall be punished with imprisonment of a maximum of four years or a criminal a fine of at most forty-five thousand rupiah. "Article 68 of Law Number 24 Year 2009 Concerning Flags, Languages and State Symbols, as well as National Anthems Anyone who strikes, writes, draws or damages the State Coat for the purpose of tarnishing, , or undermine the honor of the State Symbol as referred to in Article 57 letter a, shall be liable to a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah). The mechanism of determination against defamation of the state symbol by Indonesian citizens is in the handling of defamation cases against the symbol of the state must prove mensrea (evil intent) of the perpetrator. This malicious intent is manifested by the intent or intent of the offender while committing an alleged offense against the state emblem. Investigators must be able to prove the existence of evil will (mensrea). This evil will be shown when a person commits an act of contempt for the State emblem.

Keywords: Humiliation, Symbol of the Country, Indonesian Citizen

1. PENDAHULUAN

Simbol negara dan lambang negara adalah dua istilah yang mempunyai arti yang sama, tidak ada perbedaan. Lambang negara merupakan salah satu simbol kedaulatan dan kehormatan negara, serta simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan negara. Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Namun, harus dilihat adakah maksud atau kesengajaan bagi orang tersebut untuk menghina. Dengan kata lain, harus ada kehendak jahat (*mens rea*) yang ditunjukan saat seseorang melakukan tindakan penghinaan terhadap lambang negara (Pipin Syarifin, 2010 : 32).

Simbol dan Lambang merupakan dua istilah yang memiliki arti sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti kedua istilah tersebut sebagai berikut:

- Simbol: lambang.
- Lambang:
 1. sesuatu seperti tanda (lukisan, lencana, dan sebagainya) yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu; simbol
 2. tanda pengenal yang tetap (menyatakan sifat, keadaan, dan sebagainya)
 3. huruf atau tanda yg digunakan untuk menyatakan unsur, senyawa, sifat, atau satuan matematika
- Lambang negara: simbol resmi suatu negara

Simbol negara dan lambang negara adalah dua istilah yang mempunyai arti yang sama, tidak ada perbedaan. Di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara,

serta simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan negara. Ini menegaskan bahwa lambang negara adalah salah satu simbol negara.

Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda (Soesilo, 2010 : 133).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum penghinaan lambang negara oleh warga negara Indonesia ?
2. Bagaimanakah mekanisme penentuan terhadap penghinaan lambang negara oleh warga negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan-ketentuan pidananya (Ustman Sabian, 2008 : 76). Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan ini adalah untuk

1. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
3. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Namun ada beberapa hal yang patut dicermati dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan ini terutama dalam hal tindak pidananya.

Bendera

Pasal 24 a jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Setiap orang dilarang: (a) merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 24 b atau c atau d atau 3 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Setiap orang dilarang: (b) memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial; (c) mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; (d) mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan (e) memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Bahasa

Tidak ada larangan dan tidak ada ancaman pidana

Lambang Negara

Pasal 57 a jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Setiap orang dilarang: (a) mencoret, menulisi, menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 57 b atau c atau d jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Setiap orang dilarang: (b) menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; (c) membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan (d) menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Lagu Kebangsaan

Pasal 64 a jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Setiap orang dilarang: (a) mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 64 b atau c jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Setiap orang dilarang: (b) memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau (c)

menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Hukum memiliki fungsi untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain. Hukum yang ada di masyarakat saat ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan terus hidup serta tumbuh menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dan untuk menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan maka dipergunakan beberapa teknik, yaitu teknik deskripsi, kualitatif

Sumber bahan hukum dari penelitian hukum normatif, bahan hukum tersebut diperoleh melalui sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain : Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian. Kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan yang sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Untuk menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan maka dipergunakan beberapa teknik analisis yaitu: Teknik deskripsi, dengan menggunakan teknik ini peneliti menguraikan secara apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dan proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti analogi dan penafsiran gramatikal.Teknik evaluasi merupakan penilaian berupa tepat atau tidak

tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah peneliti terhadap suatu pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik argumentasi berupa pernyataan-pernyataan yang berasal dari pemikiran atau analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lambang negara yakni Pancasila adalah sesuatu yang sakral. Di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara, serta simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan negara. Ini menegaskan bahwa lambang negara adalah salah satu simbol negara. Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Jadi, jangan sembarangan dengan Pancasila, pasalnya ada pasal yang mengatur bila seseorang mengejek atau menghinanya, polisi siap bertindak. Soal larangan menghina lambang negara diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Bahwa menurut pasal 154a KUHP yang berbunyi : “Barang siapa menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah”. Pasal 154a KUHP tersebut diatas ditambahkan dengan Lembaran Negara (L.N.) 127 tahun 1958, karena didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum ada ketentuan seperti tersebut diatas, maka dengan adanya Peraturan Pemerintah mengenai Bendera Kebangsaan, Lambang Negara Indonesia dan Bendera Kebangsaan Asing, perlu diadakan ketentuan termaksud. Bahwa menodai adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina.

Akibat hukum bagi yang menghina lambang Negara

Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)

“Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.”

Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa “menodai” adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina (R. Soesilo, 2009 : 195)

Sedangkan definisi lambang negara dijelaskan dalam pasal 46 sampai dengan pasal 49 UU yang sama. Ancaman hukuman bagi yang melanggar pasal 57 diatur di pasal 68. Ancaman hukumannya terbilang berat, maksimal penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Berikut pasal-pasal itu selengkapnya:

Pasal 46

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Pasal 47

- (1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
- (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Pasal 48

- (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.
- (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:
 - a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
 - b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
 - c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
 - d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
 - e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Pasal 49 Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:

- a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;
- b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;
- c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda;
- d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan
- e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Pasal 57

Setiap orang dilarang:

- a. mencoret, menulisi, menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;

- b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
- d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 68

Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasca reformasi setiap orang dijamin kebebasannya menyampaikan pendapatnya di muka umum oleh Konstitusi. Namun, dalam perjalannya, kebebasan ini menuntut kehati-hatian dan batasanbagaimana warga negara menyampaikan pendapatnya. Apalagi, ketika dihubungkan dengan lambang negara yang oleh aturan perundang-undangan telah diatur sebagai simbol supremasi dan kedaulatan negara. Sebab, tak jarang kita menemukan adanya masyarakat harus berurusan dengan hukum akibat kurang hati-hati menyampaikan pendapatnya, terutama yang bersentuhan dengan penghinaan terhadap lambang negara. Dalam penanganan kasus penghinaan terhadap lambang negara yang terpenting adalah mesti membuktikan *mens rea* (niat jahat) dari si pelaku. Dia melanjutkan niat jahat ini diwujudkan dengan maksud atau kesengajaan dari pelaku saat melakukan tindakan yang diduga penghinaan terhadap lambang negara. Penyidik harus mampu membuktikan adanya kehendak jahat (*mens rea*). Kehendak jahat ini ditunjukkan saat seseorang melakukan tindakan penghinaan terhadap lambang Negara.

Penyidik Polisi dalam menangani perkara dugaan penghinaan terhadap lambang negara perlu mengedepankan prinsip utama hukum pidana ini (unsur niat jahat. Sebab, meski suatu perbuatan memenuhi unsur pidana, tetapi belum tentu perbuatan tersebut layak untuk dipidanakan. “Dalam hukum pidana tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur pidana harus diberikan sanksi. Pertimbangan utamanya, apakah perbuatan dilakukan dengan melawan hukum dan apakah orangnya dapat dipersalahkan. Contoh dalam sebuah pertunjukan teater, misalnya, kritikan tajam sering terlontar dalam pertunjukan tersebut. Bahkan, pertunjukan teater ini lebih disengaja karena sejak awal sudah diskenariokan. “Dalam konteks ini apakah ini melakukan penghinaan atau hanya sekadar sebuah seni pertunjukan” Selain itu, hukum pidana harus tetap menunjung tinggi prinsip *ultimum remedium* sebagai senjata pamungkas (upaya terakhir) dalam menyelesaikan suatu kasus. Makanya, perkembangan hukum pidana saat ini, selama ada jalan keluar lain seharusnya pemidanaan tidak menjadi pilihan utama. “Ada prinsip permaafan hakim. Jika seorang hakim

melihat bahwa seorang terdakwa layak dimaafkan, meskipun ia bersalah, bisa saja hakim tidak menjatuhkan hukuman kepadanya.”

Jerat Pidana Dalam Undang-Undang 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara, serta simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan negara. Dalam Pasal 57 Undang-Undang 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa ancaman hukuman pidana bagi pelanggarannya diatur Pasal 68 Undang-Undang 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, “Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00.” Pasal tersebut dapat dilihat unsur-unsur pidananya berupa : setiap orang; mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara, dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. Karena itu, untuk dapat dihukum dengan pasal ini, orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur pidana tersebut dan membuktikan “dengan maksud” atau dengan sengaja menghina lambang negara. Sementara Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, “Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

4.PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari uraian dalam bab-bab tersebut diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum penghinaan lambang negara oleh warga negara Indonesia adalah Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)
“Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.”

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Setiap orang dilarang:

- a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
- b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan

- d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Mekanisme penentuan terhadap penghinaan lambang negara oleh warga negara Indonesia adalah dalam penanganan kasus penghinaan terhadap lambang negara mesti membuktikan *mens rea* (niat jahat) dari si pelaku. Niat jahat ini diwujudkan dengan maksud atau kesengajaan dari pelaku saat melakukan tindakan yang diduga penghinaan terhadap lambang negara. Penyidik harus mampu membuktikan adanya kehendak jahat (*mens rea*). Kehendak jahat ini ditunjukkan saat seseorang melakukan tindakan penghinaan terhadap lambang Negara. Penyidik Polisi dalam menangani perkara dugaan penghinaan terhadap lambang negara perlu mengedepankan prinsip utama hukum pidana ini (unsur niat jahat). Sebab, meski suatu perbuatan memenuhi unsur pidana, tetapi belum tentu perbuatan tersebut layak untuk dipidakan. Dalam hukum pidana tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur pidana harus diberikan sanksi. Pertimbangan utamanya, apakah perbuatan dilakukan dengan melawan hukum dan apakah orangnya dapat dipersalahkan.

4.2 Saran

1. Seharusnya lambang negara tidak hanya menjadi pajangan, tetapi hendaknya setiap orang terutama generasi penerus bangsa mampu memahami makna dan dapat mengintegrasikan setiap nilai yang terkandung di dalamnya.
2. Demi terwujudnya kepastian hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHPidana, hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam menangani kasus seperti tindak pidana penghinaan,jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal karena jika salah dalam menerapkan pasalmaka hal tersebut dapat batal demi hukum.

5. Daftar Pustaka

Pipin Syarifin, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

R. Soesilo, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

Soesilo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

Ustman Sabian, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta